

TINJAUAN ATAS EKSEKUSI FIDUSIA YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN¹

Oleh : Kaiser M. B. Tawalujan²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur eksekusi fidusia kendaraan bermotor yang dilakukan dibawah tangan dan apa akibat hukum yang diterima oleh pihak penerima fidusia yang telah melakukan eksekusi dibawah tangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Eksekusi fidusia kendaraan bermotor di bawah tangan dilakukan oleh pihak kreditur atau penerima fidusia dengan cara langsung mengambil kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia atau debitur. Padahal seharusnya hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh pihak penerima fidusia, karena perjanjian yang dibuat tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan tidak melahirkan sertifikat jaminan fidusia. 2. Akibat hukum yang timbul bagi pihak kreditur yang melakukan eksekusi fidusia kendaraan bermotor di bawah tangan yaitu dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Keuangan serta dalam ranah hukum perdata bisa dituntut dengan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), apabila dalam objek jaminan fidusia tersebut telah berdiri sebagian hak dari pihak debitur dan dalam ranah hukum pidana, eksekusi objek jaminan fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 ayat (1) dan (2) KUH Pidana apabila dalam melakukan eksekusi pihak kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman pemerasan.

Kata kunci: Eksekusi, fidusia, di bawah tangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, semua kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan). Jaminan materiil mencakup gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek, sedangkan jaminan imateriil mencakup *borg*, tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi. Sedangkan menurut KUH Perdata jaminan itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum (Pasal 1131 KUH Perdata) dan jaminan khusus. Jaminan khusus ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan kebendaan (Pasal 1131 KUH Perdata) dan jaminan perorangan (Pasal 1820-1850 KUH Perdata). Salah satu hukum jaminan yang tidak diatur dalam KUH Perdata adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia sendiri muncul pada era reformasi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam jaminan fidusia terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang disebut sebagai kreditur dan pihak lainnya yang disebut debitur. Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan utang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utangnya. Alasan dibentuknya jaminan fidusia tersebut dikarenakan kebutuhan yang besar dan terus meningkat bagi dunia usaha untuk tersedianya dana, sehingga perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap untuk dapat mengatur segala sesuatu mengenai lembaga jaminan.

Perkembangan fidusia di Indonesia sendiri masih berjalan secara lambat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fidusia itu sendiri. Dalam prakteknya masyarakat sering mengalami banyak kerugian diakibatkan karena pemahaman mengenai jaminan fidusia yang masih kurang serta tidak diterapkannya Undang-undang Jaminan Fidusia oleh pihak yang menerima fidusia.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan

¹ Arikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Alsam Polontalo, SH, MH; Constance Kalangi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711042

fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.

Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.³

Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk menyusun skripsi atau karya tulis ilmiah yang berjudul: **"Tinjauan Atas Eksekusi Fidusia Yang Dilakukan Di Bawah Tangan"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur eksekusi fidusia kendaraan bermotor yang dilakukan dibawah tangan?
2. Apakah akibat hukum yang diterima oleh

pihak penerima fidusia yang telah melakukan eksekusi dibawah tangan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Eksekusi Fidusia Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Di Bawah Tangan

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ada tiga cara eksekusi benda jaminan fidusia, antara lain:

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, yaitu kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Berikut adalah penjelasan mengenai eksekusi jaminan fidusia berdasarkan isi pasal tersebut:

1. Eksekusi fidusia dengan titel eksekutorial
Akta fidusia mempunyai titel eksekutorial yang disebut dengan istilah *"grosse akta"*. Menurut HIR, setiap akta yang mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan *fiat eksekusi*. Pasal 224 HIR menyatakan bahwa *grosse* dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" memiliki kekuatan sama dengan kekuatan putusan hakim.⁴
Pasal 15 dari Undang-undang tentang Fidusia No. 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

³ Hukumonline. diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan>. pada tanggal 15 januari 2016 pukul 22.02

⁴ Munir Fuady. *Op. Cit.*. Hlm. 143

ESA". Jadi, sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum penuh. Dari Pasal tersebut terlihat bahwa salah satu syarat agar suatu *fiat eksekusi* dapat dilakukan adalah dalam akta tersebut terdapat judul yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Judul inilah yang memberikan titel eksekutorial, yakni titel yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, akta tersebut tinggal dieksekusi. Karena itu, yang dimaksud dengan *fiat eksekusi* adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti.

2. Eksekusi fidusia secara parate eksekusi melalui kantor lelang

Eksekusi fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan eksekusi oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (Kantor Lelang). Hasil pelelangan tersebut kemudian diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali (lihat Pasal 29 ayat (1) huruf b).⁵

Ketentuan ini menghapuskan keragu-raguan sebelumnya bahwa seolah-olah setiap eksekusi lewat kantor pelelangan umum harus dengan suatu penetapan pengadilan.

3. Eksekusi fidusia secara parate eksekusi melalui penjualan di bawah tangan

Jaminan fidusia dapat juga dieksekusi secara parate eksekusi (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda objek fidusia secara dibawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Menurut Undang-undang Fidusia No.42 Tahun 1999 (Pasal 29), syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara di bawah tangan adalah:

- 1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia, perlu diketahui bahwa pemberian

persetujuan atau kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh para pihak baik pada saat diikatkan fidusia, pada saat berlangsungnya fidusia, maupun pada saat menjelang proses eksekusinya

- 2) jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak
- 3) diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- 4) diumumkan dalam sedikit-dikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan
- 5) pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis
- 6) meskipun tidak ditentukan dengan tegas dalam undang-undang fidusia (berbeda dengan UU hak tanggungan), tentu saja objek fidusia baru dapat dieksekusi jika dalam proses eksekusi tersebut tidak ada yang keberatan atau tidak ada sengketa, sebab itulah salah satu tujuan pengumuman terhadap eksekusi itu; namun demikian, pihak pemberi fidusia tidak dapat lagi berkeberatan jika sebelumnya sudah setuju terhadap proses eksekusi secara langsung tersebut.⁶

Selain daripada yang telah diatur di dalam undang-undang di atas, eksekusi fidusia dapat juga dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Eksekusi fidusia secara lelang sendiri tanpa melalui kantor lelang

Meskipun tidak ditegaskan dalam undang-undang, eksekusi objek jaminan fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan menjual lelang sendiri oleh krediturnya, tanpa ikut campur tangan kantor lelang maupun pengadilan.

Cara penjualan seperti ini dapat dianggap sebagai salah satu variasi dari eksekusi secara parate (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda objek jaminan fidusia tersebut langsung oleh kreditur asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu sebagaimana ditentukan oleh

⁵Ibid. Hlm. 144

⁶Ibid. Hlm. 145

Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 (Pasal 29).

2. Eksekusi fidusia terhadap barang perdagangan dan efek yang dapat diperdagangkan

Jika benda yang menjadi objek fidusia merupakan benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, maka eksekusi barang tersebut menurut Pasal 31 dari Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 "dapat" dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau di bursa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar atau bursa tersebut.

Misalnya, jika barang tersebut berupa saham dari perusahaan terbuka yang diperdagangkan di bursa efek, dengan mengikuti peraturan di bursa yang bersangkutan dan ketentuan yang diberlakukan oleh Bapepam atau berbagai peraturan pasar modal lainnya.⁷ Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 31 tersebut akan batal demi hukum (lihat Pasal 32 Undang-undang Fidusia No. 42 Tahun 1999).

3. Eksekusi fidusia lewat gugatan biasa

Dalam Pasal 29 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tidak disebutkan cara eksekusi fidusia lewat gugatan biasa. Lalu, apakah ini berarti gugatan biasa tidak dapat dilakukan untuk mengeksekusi fidusia tersebut? Tentu tidak demikian jawabannya. Sekalipun tidak disebutkan dalam UU No. 42 Tahun 1999, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Sebab, keberadaan Undang-undang Fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara umum. Tidak ada sedikitpun dalam Undang-undang Fidusia, khususnya tentang cara eksekusi, yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan biasa ke Pengadilan Negeri yang berwenang.⁸ Keberadaan model-model eksekusi khusus dalam Undang-undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 justru bertujuan

mempermudah dan membantu pihak kreditur untuk menagih utangnya yang mempunyai jaminan fidusia dengan jalan mengeksekusi jaminan fidusia tersebut. Salah satunya karena eksekusi fidusia lewat gugatan biasa memakan waktu yang lama serta dengan prosedur yang berbelit-belit, dan ini tidak praktis dan tidak efisien bagi utang dengan jaminan fidusia.

4. Eksekusi fidusia menurut Undang-undang Rumah Susun No. 16 Tahun 1985

Selain dari pelaksanaan eksekusi fidusia secara biasa (dengan gugatan biasa), salah satu model eksekusi fidusia yang diberikan oleh Undang-undang Rumah Susun No. 16 Tahun 1985 adalah eksekusi fidusia dengan penjualan di bawah tangan langsung oleh pihak kreditur tanpa perlu melibatkan pengadilan atau kantor lelang.⁹

Undang-undang Rumah Susun No. 16 Tahun 1985 memberikan beberapa syarat agar eksekusi di bawah tangan ini dapat dijalankan dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 17, yaitu:

- 1) atas kesepakatan bersama
- 2) dapat dilakukan manakala harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak dapat dipenuhi dengan eksekusi bawah tangan tersebut
- 3) penjualannya baru dapat dilakukan setelah melewati tenggang waktu satu bulan setelah diberitahukan secara tertulis kepada yang berkepentingan
- 4) dilakukan dengan jalan mengumumkannya di dua surat kabar setempat dan/atau media cetak lainnya
- 5) tanpa ada pihak yang menyatakan keberatan.

Proses eksekusi-eksekusi yang telah dijelaskan diatas dijalankan setelah Jaminan Fidusia lahir. Untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana Jaminan Fidusia boleh lahir. Jaminan Fidusia boleh lahir setelah Perjanjian Fidusia itu telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, setelah didaftarkan pihak kreditur atau penerima fidusia akan mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Untuk melahirkan Jaminan Fidusia tersebut perlu melewati beberapa prosedur.

⁷Ibid. Hlm. 146

⁸Ibid. Hlm. 147

⁹Ibid

B. Akibat Hukum Yang Diterima Oleh Pihak Penerima Fidusia Yang Telah Melakukan Eksekusi DiBawah Tangan

Akibat hukum yang dapat diterima oleh pihak kreditur apabila telah melakukan eksekusi barang yang menjadi objek jaminan fidusia khususnya kendaraan bermotor yang tidak mempunyai sertifikat Jaminan Fidusia terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 Pasal 5 ayat (1). Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. peringatan;
- b. pembekuan kegiatan usaha;
- c. Pencabutan izin usaha.”

Dari ketentuan diatas dapat kita ketahui bahwa pihak kreditur atau penerima fidusia yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia akan mendapatkan sanksi administratif. Sanksi yang pertama berupa peringatan. Peringatan tersebut akan diberikan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 hari kalender (lihat Pasal 5 ayat 2). Jika masa berlaku peringatan ketiga telah berakhir dan pihak kreditur atau penerima fidusia belum memenuhi ketentuan yang dimaksud maka Menteri Keuangan akan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha yang masa berlakunya selama 30 hari kalender semenjak dikeluarkan (lihat Pasal 5 ayat 5). Bila pihak kreditur atau penerima fidusia masih tidak memenuhi ketentuan hingga berakhirnya waktu pembekuan kegiatan usaha, maka Menteri Keuangan akan mencabut izin usaha dari pihak kreditur yang bersangkutan.

Selain sanksi administratif, pihak kreditur yang melakukan eksekusi barang yang menjadi objek fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum lainnya. Pihak kreditur atau penerima fidusia yang melakukan hak eksekusinya dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Tindakan yang dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau kreditur dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata apabila saat

mengeksekusi barang yang menjadi objek fidusia sudah berdiri sebagian milik debitur.

Untuk memahami konsep “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatigedaad*), perlu dibaca Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut:

“setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasar pada rumusan Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi empat unsur berikut, yaitu:

a. Perbuatan itu harus melawan hukum

Kata “perbuatan” meliputi perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif adalah perbuatan yang benar-benar dikerjakan diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata atau Pasal 1401 BW Belanda. Perbuatan negatif adalah perbuatan yang benar-benar tidak dikerjakan, diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Oleh karena itu, perbuatan positif dikerjakan oleh orang yang benar-benar berbuat, sedangkan perbuatan negatif tidak dikerjakan sama sekali oleh orang yang bersangkutan. Pelanggaran perbuatan dalam dua Pasal tersebut mempunyai akibat hukum sama, yaitu mengganti kerugian.

Rumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan perbuatan negatif dalam Pasal 1366 KUH Perdata hanya digunakan sebelum ada putusan *Hoge Raad Nederlands* 31 Januari 1919 karena pada waktu itu pengertian “melawan hukum” hanya bagi perbuatan positif, dalam arti sempit. Setelah keluar Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919, pengertian “melawan hukum” diperluas, mencakup juga perbuatan negatif, tidak berbuat.¹⁰

Dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata diperluas mencakup juga perbuatan negatif Pasal 1366 KUH Perdata, yaitu berbuat atau tidak berbuat. Jadi, perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah berbuat atau tidak berbuat yang merugikan orang lain.

Suatu perbuatan adalah merupakan melawan hukum apabila berlawanan dengan:

¹⁰*Ibid.* Hlm. 261

- a) Hak orang lain
- b) Kewajiban hukumnya sendiri
- c) Kesusilaan yang baik
- d) Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.¹¹

Dalam hal pihak kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fidusia kendaraan bermotor di bawah tangan, pihak kreditur telah memenuhi unsur yang pertama ini karena telah berbuat. Berbuat disini dalam hal mengeksekusi barang yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu kendaraan bermotor debitur.

b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian yang dimaksud dalam pengertian ini dapat berupa kerugian materil atau kerugian imateril. Menurut yurisprudensi, Pasal 1246-1248 KUH Perdata mengenai ganti kerugian dalam hal terjadi wanprestasi tidak dapat diterapkan secara langsung pada perbuatan melawan hukum, tetapi dibuka kemungkinan penerapan secara analogis.¹²

Dalam pasal-pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi, kerugian itu meliputi tiga unsur, yaitu biaya (ongkos), kerugian sesungguhnya, dan keuntungan diharapkan (bunga). Ukuran penilaian yang dipakai adalah uang. Pada perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaian dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur tersebut dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.

Dalam hal pihak kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fidusia di bawah tangan, pihak debitur yang objek jaminan fidusianya telah dieksekusi mengalami kerugian, karena di atas kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, ada sebagian hak milik debitur. Pihak kreditur telah memenuhi unsur yang kedua ini karena telah menimbulkan kerugian bagi debitur.

c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Pengertian kesalahan disini adalah pengertian dalam hukum perdata bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata melingkupi semua gradasi,

dari kesalahan dalam arti “kesengajaan” sampai pada kesalahan dalam arti “kelalaian”. Menurut konsep hukum perdata, seseorang dikatakan bersalah jika kepadanya dapat disesalkan seharusnya bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya dikira-kirakan. Dapat dikira-kirakan itu harus diukur secara objektif. Artinya, manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu itu perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Dapat dikira-kirakan itu harus juga dapat diukur secara subjektif. Artinya, apa yang justru orang itu dalam kedudukannya dapat mengira-ngirakan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.¹³

Dalam hal pihak kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fidusia di bawah tangan, pihak kreditur dengan sengaja mengeksekusi kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia debitur. Oleh karena itu pihak kreditur telah memenuhi unsur yang ketiga ini.

d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Hubungan kausal itu ada, dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 KUH Perdata “perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian”. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak pula ada akibat, dalam hal ini kerugian. Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian perlu diikuti teori *adequate veroorzaking* yang dikemukakan oleh Von Kries. Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini akibatnya adalah kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung (hubungan sebab akibat).¹⁴

Dalam hal pihak kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fidusia di bawah tangan, hubungan sebab akibat yang timbul adalah pada saat pihak kreditur mengeksekusi objek jaminan fidusia yaitu kendaraan bermotor debitur mengakibatkan kerugian bagi

¹¹ Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2015. Hlm. 304

¹² Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.*. Hlm. 263

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*. Hlm. 265

pihak debitur karena terhadap objek jaminan fidusia tersebut sebagian berdiri hak debitur.

Berdasarkan penjelasan di atas apabila pihak kreditur atau penerima fidusia melakukan eksekusi jaminan fidusia dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maka pihak kreditur atau penerima fidusia tersebut harus mengganti kerugian yang diterima oleh pihak debitur atau pemberi fidusia.

Selain menimbulkan akibat hukum dalam ranah hukum perdata, eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak kreditur atau penerima fidusia dapat pula menimbulkan akibat hukum dalam ranah hukum pidana. Dalam konsep hukum pidana, eksekusi objek jaminan fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 ayat (1) dan (2) KUH Pidana apabila dalam melakukan eksekusi pihak kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman pemerasan. Pasal ini menyebutkan:

Pasal 368 Ayat (1): "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan".

Pasal 368 Ayat (2): "Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini".

Dalam ketentuan di atas jelas bahwa pihak kreditur atau penerima fidusia yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia di bawah tangan, pada saat mengeksekusi objek jaminan fidusia yaitu kendaraan bermotor milik debitur yang dilakukan dengan pemaksaan akan dipidana penjara maksimal Sembilan bulan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat kita ketahui bersama bahwa akibat hukum yang dapat diterima oleh pihak kreditur atau penerima fidusia yang pertama adalah berupa sanksi administratif yang diberikan oleh Menteri Keuangan, juga pihak kreditur atau penerima fidusia yang melakukan eksekusi kendaraan bermotor milik debitur yang sudah berdiri sebagian hak milik debitur bisa dituntut dengan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum

(*onrechtmatiggedaad*), serta apabila dalam mengeksekusi kendaraan bermotor milik debitur terjadi pemaksaan, pihak kreditur bisa dituntut dengan Pasal 368 KUH Pidana tentang Pengancaman dan Pemerasan yang akan dipidana penjara paling lama sembilan bulan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksekusi fidusia kendaraan bermotor di bawah tangan dilakukan oleh pihak kreditur atau penerima fidusia dengan cara langsung mengambil kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia atau debitur. Padahal seharusnya hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh pihak penerima fidusia, karena perjanjian yang dibuat tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan tidak melahirkan sertifikat jaminan fidusia.
2. Akibat hukum yang timbul bagi pihak kreditur yang melakukan eksekusi fidusia kendaraan bermotor di bawah tangan yaitu dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Keuangan serta dalam ranah hukum perdata bisa dituntut dengan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*), apabila dalam objek jaminan fidusia tersebut telah berdiri sebagian hak dari pihak debitur dan dalam ranah hukum pidana, eksekusi objek jaminan fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 ayat (1) dan (2) KUH Pidana apabila dalam melakukan eksekusi pihak kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman pemerasan.

B. Saran

1. Bagi pihak debitur yang memberikan fidusia kepada pihak kreditur, pada saat eksekusi jaminan fidusia dilakukan oleh pihak kreditur atau penerima fidusia, pihak debitur jangan langsung memberikan objek jaminan fidusia tersebut melainkan menanyakan terlebih dahulu sertifikat jaminan fidusia, karena jika tidak ada sertifikat jaminan fidusia dari Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pihak kreditur tidak bisa langsung

mengambil kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

2. Bagi pihak kreditur sebaiknya mendaftarkan semua perjanjian fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga melahirkan sertifikat Jaminan Fidusia, agar apabila nantinya pihak debitur melakukan wanprestasi pihak kreditur dapat mengeksekusi kendaraan bermotor yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena pihak kreditur atau penerima fidusia mempunyai kekuatan yang setara dengan keputusan pengadilan dengan adanya sertifikat Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2010
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Erlangga. Jakarta. 2013
- Gatot Supramono. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009
- Hukumonline. *Eksekusi terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan*.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan>. Di akses pada tanggal 15 Januari 2016, Pukul 22.02
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2004
- _____. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2001
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Alumni. Bandung. 2004
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandar Lampung. 2014
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2015
- Tanuwidjaja, Henny. *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*. Refika Aditama. Bandung. 2012
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta. 2008

_____. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta. 2006

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2001